



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

# Penandatanganan Surat Pengantar Kartu Keluarga yang Baru Menikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
2. Blangko Kartu Keluarga F1.01
3. Kartu Keluarga Asli
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan RI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat pengantar kartu keluarga yang baru menikah distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga

### Pengaduan Layanan

082360111043